

# **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA**

**( Studi Kasus di Desa Kalijoso, Kecamatan Secang,  
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah )**

**Mutobii, Nanik Sutarni**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas**

**Boyolali, Universitas Boyolali**

Email : [obie.mgl@gmail.com](mailto:obie.mgl@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat penghasilan/pendapatan seseorang. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Desa merupakan produk peraturan perundangan-undangan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat diperdesaan. Perangkat Desa sebagai salah satu elemen pelaksana dari undang-Undang tersebut hendaknya juga mendapatkan efek positif dari Implementasi perundangan tersebut. Bagaimana Implementasi undang-Undang desa terhadap tingkat kesejahteraan Perangkat Desa dan Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi perangkat Desa. Dalam mengkaji dan meneliti rumusan masalah diatas penulis menggunakan penelitian Yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap tingkat kesejahteraan Perangkat Desa belum sepenuhnya menjamin Perangkat Desa sejahtera. Dalam implementasinya Undang-Undang tentang Desa masih menimbulkan rasa ketidakadilan. Kebijakan dari Pemerintah Daerah, jumlah desa dan Perangkat Desa yang berbeda beda dengan formulasi penghitungan yang telah ditentukan menimbulkan tingkat kesejahteraan yang yang tidak sama pada profesi

yang sama di tiap daerah. Produk hukum tentunya diberlakukan dengan diimbangi kesiapan sumber daya dari pelaksanaannya. Produk hukum juga harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat juga memberikan rasa aman, nyaman dan dapat memberikan dampak kesejahteraan. Kesejahteraan menjadi persolan mendasar dalam ketenagakerjaan, perlu adanya keharmonisan dalam pembuatan produk perundangannya. Undang- Undang desa produk hukum yang sangat baik, namun dalam kenyataan pembuatan aturan pelaksanaannya dirasakan masih perlu adanya evaluasi.

Kata kunci : Undang-Undang Desa, Kesejahteraan, Perangkat Desa

### **ABSTRACT**

Welfare is the goal of the entire family and the ideals of the Indonesian people. In understanding the reality of the level of welfare is basically influenced by the level of income / income of a person. Law number 6 of 2014 or better known as the Village Law is a product of legislation aimed at improving the welfare of people in rural areas. Village apparatus as one of the implementing elements of the law should also get a positive effect from the implementation of the legislation. study and examine the formulation of the problem above the author uses normative juridical research. That is the approach taken based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation relating to this research. The implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages on the level of welfare of Village Devices has not fully guaranteed the Prosperous Village Tool. In its implementation the Law on Villages still creates a sense of injustice. The policies of the Regional Government, the number of villages and Village Devices that are different from the calculation formulations that have been determined lead to an unequal level of welfare in the same profession in each region. Legal products are of course enforced by being balanced with the readiness of resources from the executors. Legal products must also accommodate the needs of the community as well as provide a sense of security, comfort and can have a welfare impact. Prosperity becomes a fundamental issue in employment, there needs to be harmony in the manufacture of regulatory products. Village law is a

very good legal product, but in reality the making of the implementing regulations is felt to still need evaluation.

Keywords: Village Law, Welfare, Village Devices

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir membawa harapan desa mendapatkan anggaran desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional, dengan harapan adanya anggaran tersebut disamping masyarakat sejahtera Perangkat Desa juga dapat meningkatkan kesejahteraanya.

Penghasilan Tetap Perangkat Desa tiap bulannya yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>1</sup> Banyaknya gaji Perangkat Desa dan Kepala Desa bisa berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. Penghasilan Perangkat Desa dan Kepala Desa sendiri terdiri dari penghasilan tetap, Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, tanah bengkok, honor kegiatan serta insentif penarikan pajak dan retribusi daerah dan perlu adanya jaminan sosial Kepada Perangkat Desa.

Penulis mengadakan penelitian dan analisis dalam skripsi tentang kesejahteraan Perangkat Desa, dengan judul “ IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Desa Kalijoso, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah)”.

## B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu penelitian, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan *diskriptif analitis*. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>2</sup> Dengan menggambarkan tentang realitas implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap tingkat kesejahteraan Perangkat Desa di Desa Kalijoso Kecamatan secang Kabupaten Magelang Provinsi jawa Tengah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 66

<sup>2</sup><https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> diakses tanggal 27 Agustus 2018 pukul 22.05 wib.

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kalijoso terletak di sisi sebelah utara, Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

### 2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Pasal terjadi penurunan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang semula dihitung 1 (satu) kali besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 27 (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatas jika dilaksanakan semestinya, maka penghasilan tetap Perangkat Desa Kalijoso selain Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi tingkat kesejahteraan yang layak bila diukur dari upah minimum di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.560.000 ( satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ). Ketidakadilan bagi Perangkat Desa timbul akibat berlakunya peraturan perundang-undangan ini dan menjadi tidak wajar dalam sebuah hubungan kerja bila terjadi penurunan pemberian penghasilan.

Pada profesi yang sama sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan beban kerja yang sama terjadi perbedaan penghasilan.<sup>4</sup> Kabupaten Boyolali mempunyai desa yang berjumlah 261 ( dua ratus enam puluh satu) dengan penerimaan jumlah Alokasi Dana Desa sebesar rata-rata lebih kurang Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah), dan mengacu pada peraturan pemerintah 47 tahun 2015 Pasal 81 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-

---

<sup>3</sup> Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Ps 27 (3)

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 tahun 2015 Penetapan Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Undang Nomor tahun 2014 tentang Desa, penghasilan kepala desa dan perangkat Desa berjumlah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Rp. 3.100.000,-
2. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Rp.2.325.000,-
3. Perangkat Desa Lainnya Rp. 1.705.000,- Dari jumlah Penghasilan Tetap yang diterima Kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Boyolali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepala desa dan perangkat Desa di Kabupaten Magelang.

### **3. Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Perangkat Desa**

#### **1. Kesiapan Sumber Daya Manusia**

Dana Desa diberikan kepada desa dengan dengan harapan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. namun perang sumber daya aparatur Pemerintahan Desa sangat menentukan masa depan desa mendatang.

#### **2. Pemerintah Kurang Aspiratif**

Undang-Undang Desa disahkan berdekatan dengan agenda Pemilihan Umum yang kemudian, apakah menjadi sebuah kewajiban ketika para politisi mengambil kemanfaatan untuk keperluan Pemilu. . Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Undang-Undang memberikan masa Jabatan 3 (tiga) kali dan Syarat pendidikan pencalonan Kepala Desa, disisi lain persoalan kesejahteraan perangkat desa menjadi tidak diseimbangkan.

#### **3. Penghitungan formula Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Perhitungan pemberian penghasilan bagi Perangkat Desa berubah dari standarisasi sebagaimana, upah minimum kabupaten/kota menjadi prosentase pada pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menimbulkan pemnurunan penghasilna tetap bahkan terjadi perbedaan pendapatan diluar

#### **4. Kurangnya Komunikasi Antar Birokrasi Pemerintahan**

Perbedaan tingkat kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa di daerah merupakan kenyataan kurangnya hubungan komunikasi antar

birokrasi bagaimana menyelesaikan persoalan perangkat desa dan yang hanya dipandang bersifat kedaerahan.

5. Kurangnya Penghargaan Dari Pemerintah Bagi Apartur Pemerintahan Desa

sepanjang sejarah penghasilan Perangkat Desa selalu sama antara Perangkat Desa yang baru menjabat dengan Perangkat Desa yang lebih dahulu menjabat..

## **D. KESIMPULANDAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa belum menjamin kesejahteraan bagi Perangkat Desa yang diharapkan bertambah lebih baik. Perbedaan jumlah penghasilan tetap ditiap daerah dan besaran penghasilan tetap Perangkat Desa yang masih terdapat penghasilan tetap dibawah Upah Minimum kabupaten.

2. Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dalam upaya meningkatkan yang perlu mendapatkan upaya pemecahan diantaranya :

- a. Kesiapan Sumber Daya Manusia
- b. Pemerintah Kurang Aspiratif
- c. Penghitungan formula Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Kurangnya Komunikasi Antar Birokrasi Pemerintahan
- e. Kurangnya Penghargaan Dari Pemerintah Bagi Apartur Pemerintahan Desa

### **3. Saran**

1. Evaluasi terhadap pembatasan penggunaan anggaran sebagaimana Pasal 81 dan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015. Pengaturan penghitungan formula penghasilan tetap Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa tidak memberikan kepastian penghasilan yang diharapkan. Pengaturan standarisasi penghasilan setara golongan Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi refrensi dalam pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa secara nasional.

2. Saran pemecahan Permasalahan Implementasi Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diantaranya :

- a. Sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat untuk diberikan pelatihan dan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan masyarakat desa.

Proses Legislasi Nasional Rapat Dengar Pendapat Umum, agar lebih aspiratif.

- b. Perbedaan tingkat kesejahteraan perangkat desa ditiap daerah, agar diberikan standarisasi penerimaan penghasilan terbawah secara nasional.
- c. Agar pemerintah daerah memberikan masukan evaluasi dana duduk bersama menyelesaikan persoalan Perangkat Desa, dan tidak hanya bersifat kedaerahan.
- d. Perlu adanya pengaturan khusus kepegawaian bagi Perangkat Desa



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- AA Surya Safaat & Edi Utama *Membangun Asa Dari Desa Konsep dan Pemikiran Djoko Santoso* Pustaka Spirit 2013
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- BN Marbun. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong tahun 2000* Erlangga Jakarta Cetakan ke 2 1980.
- Dwi Heru Sukoco *Introduction to Sosial work practice* Bandung PT. Remaja Rosdakarya 1995
- Gunawan Sumodiningrat *Mewujudkan kesejahteraan bangsa penerbit PT Alex Media Komputindo*
- Hassan dan Koentjoroningrat. 1990 *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Mauled Mulyono, 1993, *Penerapan Produktivitas Dalam Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang Bayumedia Publishing. 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002),
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sudaryanto, 1998. *Metode dan Aneka Teknik Analisa Data*. Yogyakarta: Duta Wacana University
- Sumber Saporin, 1979 *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* Ghalia Indonesia
- Y.B Suparlan, Rachmanto, Widjo Pranoto, S. Pardiman *Kamus istilah Kesejahteraan sosial*.
- Zastrow, Charles 2000 *Introduction to chool work and social welfare united States* Brook cole
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja “ Hukum ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*

## **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaa 64  
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peratuan  
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  
Nomor 6 Tahun 2014.  
Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan  
Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tetang Kedudukan Keuangan  
Kepala desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang  
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan jasa Pengabdian Kepala  
Desa dan Perangkat Desa.

## **Internet :**

Pengertian Implementasi, <https://alihamdan.id/implementasi/> diakses pada  
tanggal 22 April 2018 pukul 10.22 wib  
Pengertian Undang- Undang tentang Desa, [https://id.wikipedia.org/wiki/  
Undang-Undang\\_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Desa) diakses tgl 22 April 2018 pkl 10.24 wib  
Pengertian kesejahteraan, [https://id.wikipedia.org/wiki/  
Kesejahteraan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan)  
diakses pada tanggal 22 april 2018 pukul 13.13 wib  
Sejarah Undang-Undang Desa, [http://andrejabarsteel.blogspot.com /2015/  
12/lima-alasan-lahirnya-undang-undang-desa-23.html](http://andrejabarsteel.blogspot.com/2015/12/lima-alasan-lahirnya-undang-undang-desa-23.html) pada tanggal  
27 juli 2018 pukul 21.20 wib  
Kesejahteraan sosial Menurut para ahli, [http://www.gurupendidikan.  
co.id/definisi-pengertian - kesejahteraan -sosial - menurut-para-  
ahli/](http://www.gurupendidikan.co.id/definisi-pengertian-kesejahteraan-sosial-menurut-para-ahli/) pada tanggal 22 April 2018 Pukul 10.32 wib.  
Kompasiana, I Nyoman Dj dalam [https://www.bps.go.id /publication /2017/  
11/28/dc989c8dace45eb41fd9bbc5 / indikator- kesejahteraan -  
rakyat--inkesra--2017.html](https://www.bps.go.id/publication/2017/11/28/dc989c8dace45eb41fd9bbc5/indikator-kesejahteraan-rakyat--inkesra--2017.html), Kompasiana, I Nyoman Dj, 23 April  
2018, 22.50 wib